

Praktik Jual Beli Naskah Kuno di Masyarakat

Nur Fauzan Ahmad
Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro
fazwan.268@gmail.com

Abstract

This paper will discuss the practice of trade in ancient manuscripts. This paper aims to uncover how the practice of ancient manuscript trade in society and try to provide solutions. The research was conducted by interviewing the script seller and collector and the owner of the manuscript plus a literature review related to the problem. The results of the study show that many texts are stored in communities that have not been touched by philologists. Most people do not know the importance of the text while there are many requests for ancient texts. This situation was used by collectors who came from script traders and collectors to practice buying and selling texts.

Keywords: *ancient manuscript trade, philology, conservation, digitalization*

Intisari

Tulisan ini akan membahas tentang fenomena praktik jual beli naskah kuno tulisan tangan yang terjadi di masyarakat dan bertujuan menguak seberapa jauh praktik jual beli naskah kuno di masyarakat dan berusaha memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian dilakukan dengan wawancara kepada penjual naskah dan kolektor asing serta pemilik naskah serta kajian pustaka yang terkait dengan permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan banyak naskah yang tersimpan di masyarakat dan belum tersentuh oleh filolog. Masyarakat kebanyakan tidak tahu pentingnya naskah sementara terjadi banyak permintaan terhadap naskah kuno. Situasi ini dimanfaatkan para kolektor yang berasal dari pedagang naskah dan kolektor untuk melakukan praktik jual beli naskah.

Kata kunci: perdagangan naskah kuno, filologi, konservasi, digitalisasi

Pendahuluan

Indonesia sudah lama dikenal memiliki kekayaan khazanah budaya peninggalan masa lampau. Salah satu bentuk khazanah itu adalah naskah kuno bertulis tangan atau manuskrip. Hal ini membuktikan tingkat literasi masyarakat Indonesia sudah baik. Naskah kuno adalah bukti kebesaran peradaban nenek moyang kita yang telah berkemampuan merekam, memproduksi, menyimpan, serta mengolah informasi melalui aksara setara dengan peradaban besar dunia semisal Mesir, Tiongkok, India, Arab, Romawi, dan Persia. Dengan bekal peradaban aksara dan bahasa itulah, bangsa-bangsa di atas berhasil memengaruhi dunia, termasuk Nusantara. Di dalam naskah itu tersimpan informasi tentang

berbagai aspek kehidupan yang pernah ada, seperti aspek ekonomi, sosial, politik, dll. Kandungan isinya pun beraneka ragam seperti keagamaan, sejarah, hukum, adat istiadat, mitologi, filsafat, politik, bahasa, sastra, astronomi, ajaran moral, arsitektur, sistem ekonomi, teknologi, makanan tradisional, tumbuh-tumbuhan, doa, obat-obatan dan cara pengobatan tradisional dengan segala aspeknya (Proyek Pembinaan Perpustakaan Nasional, 1993: Chamamah-Soeratno, 1995).

Bangsa-bangsa Eropa sudah lama mengagumi keragaman aksara dan bahasa Nusantara, bahkan dalam rangkaian Pekan Raya Buku Frankfurt 2015 di Jerman, Universitätsbibliothek di Berlin secara khusus menggelar pameran *Schrift und Sprache*. Beragam naskah kuno Nusantara dipamerkan, dialihmediakan, serta didiskusikan. Sarjana-sarjana Eropa juga sudah lama membangun kesarjanaan mereka dengan mengandalkan naskah-naskah kuno Indonesia. Misalnya Thoralf Hanstein dari Jerman, M. C. Ricklefs, pakar sastra Jawa, Pak Merle, yang sedang mempersiapkan penulisan sejarah biografi Mangkunegara I, Edwin Wieringa, Willem van der Molen, Nancy Florida, dan Dick van der Meij (Fathurrahman, 2016).

Naskah kuno merupakan asset intelektual yang sangat berharga. Naskah kuno di Nusantara banyak yang berisi kajian berbagai ilmu seperti keagamaan, moral, cerita, sejarah, obat-obatan dengan berbagai macam bahasa dan aksara. Tetapi sayang, kita masih kurang memberikan apresiasi yang memadai terhadap naskah ini. Naskah lama itu dibiarkan termakan usia tanpa ada pihak yang mengurus dan melakukan pelestarian demi terjaga keberlangsungannya untuk kemudian diwariskan kepada generasi selanjutnya.

Naskah menjadi salah satu dokumentasi budaya yang memuat nilai-nilai tradisi dan budaya serta ilmu pengetahuan lama. Di dalamnya terkandung khazanah intelektual, jati diri dan “world view” bangsa. Naskah peninggalan masa lampau tersebut tersebar di hampir di setiap daerah dalam bentuk, jumlah, dan jenisnya yang bervariasi. Peran dan fungsi dari naskah lama itu masih dapat bertahan hidup sampai sekarang, bahkan berkembang dalam kehidupan masyarakat masa kini (Ahmad, 2014). Ciri masyarakat masa lampau yang masih menggejala pada masyarakat masa kini menandakan masih adanya relevansi antara kehidupan masa lampau dengan masa kini. Dalam rangka menggali kebudayaan Nusantara merupakan usaha yang erat hubungannya dengan pembangunan bangsa Indonesia seutuhnya di masa kini dan masa yang akan datang peran naskah lama sangat penting. Pembangunan negara yang sifatnya multi-kompleks, memberi tempat pada

bidang mental dan spritual.Sastra lama merupakan sumber yang kaya untuk menggali unsur-unsur mental spritual tersebut (Aswandikari, 2008:1).

Saat ini posisinya menjadi unik dan antik karena naskah jumlahnya sangat langka.Kelangkaan dan keunikan inilah akhirnya menjadikan naskah memiliki nilai jual yang tinggi.

Isi naskah nusantara yang kaya tersebut menarik minat para peneliti yang menumpang kolonial untuk mengambilnya dari masyarakat. Sebagian besar dibawa pada masa penjajahan, antara lain sebagai barang rampasan, cendera mata dari pejabat lokal kepada pejabat asing, pembelian, perburuan, dan tukar-menukar. Sebagian lagi, selepas masa kemerdekaan, diperoleh dengan cara hibah, titipan, pinjaman, dan transaksi lewat balai lelang. Menurut Dr. Sri Wulan Rujati, tersebarnya naskah-naskah Melayu ke luar negeri berlangsung dengan dua cara. Pertama dengan jalan damai, yakni berupa pembelian, penyalinan, dan hadiah.Kedua, melalui kekerasan, yakni penjarahan dan penyitaan pada waktu perang (*Kompas*, 20 Mei 1999).

Tentang pentingnya naskah lama ini sudah lama disadari oleh kalangan akademisi khususnya peneliti naskah lama atau filolog yang memang mendasarkan kajiannya pada naskah kuno.Mereka mendapatkan naskah dari koleksi pribadi atau dari koleksi perpustakaan.Koleksi perpustakaan selama ini berasal dari sumbangan dari masyarakat atau membeli dari masyarakat.Keterbatasan objek di koleksi perpustakaan ini mendorong peneliti mencari naskah di masyarakat. Karena tidak semua naskah tersimpan di perpustakaan atau museum. Banyak naskah yang masih tersimpan di masyarakat misalnya di keraton, pesantren, surau, sanggar atau koleksi milik perorangan.

Naskah dari berbagai daerah di nusantara ini sebagian ada yang terselamatkan di perpustakaan, namun masih banyak yang masih tersebar di masyarakat luas.Mereka memperoleh naskah itu karena warisan leluhur keluarganya.Beberapa di antara mereka memahami peran naskah bahkan ada yang menganggapnya sebagai pusaka sehingga mereka menjaganya dengan hati-hati. Ada pula yang tidak tahu isinya dan kegunaannya karena tidak bisa membacanya maka tidak ada minat menjaganya, akibatnya mereka bersikap masa bodoh dan dibiarkan dan disimpan sembarangan. Bahkan ada yang menganggap naskah lama itu hanya membuat kotor dan memenuhi ruangan, tetapi karena menganggap naskah itu “suci” karena bertuliskan huruf Arab yang mereka tidak tahu isinya dari pada bermasalah, mereka lalu membakarnya.

Kebutuhan akan adanya naskah semula dimiliki oleh para peneliti untuk menguak isinya. Peneliti semula dihadapkan pada sulitnya memperoleh naskah di masyarakat karena perilaku masyarakat penyimpan naskah itu yang menganggap “sakti” naskah miliknya maka mereka enggan menyerahkan bahkan untuk sekedar dilihat orang lain. Ada lagi yang mensyaratkan harus melakukan ritual tertentu. Ada lagi yang harus membayarnya. Sekarang permasalahannya berubah, peneliti sulit menemukan naskah di masyarakat karena naskah sudah “mahal” akibat adanya transaksi jual beli.

Tulisan ini bertujuan menguak seberapa jauh praktik jual beli naskah kuno di masyarakat dan apa dampak kegiatan jual beli naskah serta berusaha memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Tulisan ini didasari oleh penelitian yang dilakukan kepada penjual naskah dan kolektor asing serta pemilik naskah lewat wawancara dan observasi langsung serta kajian pustaka yang terkait dengan permasalahan.

Metode

Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Untuk mendapatkan data, peneliti melihat langsung praktik jual beli naskah di masyarakat terutama di pasar buku loak di Surabaya. Data tersebut dikombinasikan dengan wawancara kepada pemilik naskah, penjual naskah, pembeli naskah dan kolektor asing. Data-data yang didapatkan itu diramu dengan studi pustaka dan dokumen terkait dengan pembahasan. Setelah itu dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan dalam laporan deskriptif.

Aktivitas Jual Beli Naskah

Pada mulanya naskah kuno menjadi perhatian para peneliti untuk menguak isinya. Namun ketertarikan terhadap naskah kuno tulisan tangan ini sudah merambah kepada pihak lain seperti kolektor barang antik. Naskah lama termasuk barang yang unik dan antik serta eksotik. Selain menyimpan informasi yang beragam dan tentu penting, naskah kuno juga menyimpan gambar-gambar dan simbol-simbol yang misterius yang menarik perhatian bagi para kolektor dan paneliti. Naskah sudah menjadi barang komoditi antik.

Sebagian besar kalangan kolektor berangkat dari kegemaran menyimpan barang-barang sisa peninggalan. Karena yang usang itu setelah sekian waktu menawarkan eksotika tersendiri. Beberapa kalangan menganggap barang yang antik adalah yang paling menarik. Kehadiran barang antik akan membawa pemiliknya pada atmosfer kenangan,

kesenangan dan kewibawaan sendiri. Dengan adanya kolektor ini semakin memperlebar pasar yang bisa dirambah. Terutama oleh mereka yang belakangan serius dalam berjualan barang antik. Harapan pasar semakin besar, dan mereka pun semakin giat berburu barang, bahkan hingga melintasi laut ke pulau seberang. Para kolektor barang antik termasuk manuskrip kuno ini tidak pernah khawatir barang-barangnya itu tidak akan pernah kadaluarsa. Semakin antik dan unik dan kuno barangnya semakin tinggi harganya.

Menyadari adanya permintaan barang antik maka orang pun mendirikan toko barang antik. Salah satu barang antik itu adalah manuskrip. Peminat barang antik ini justru kebanyakan dari luar negeri. Meskipun naskah-naskah tersebut bukan milik bangsanya, mereka sangat peduli sekali terhadap kekayaan milik bangsa lain. Terbukti, di Inggris naskah-naskah nusantara terinventarisasi secara teliti dalam sebuah katalogus susunan M.C. Ricklefs dan P. Voorhoeve. Menurut katalogus tersebut, naskah kita sudah bermukim di Inggris sejak awal abad ke-17, bahkan mungkin sebelumnya. Naskah-naskah itu teridentifikasi ditulis dalam berbagai bahasa daerah, seperti Aceh, Bali, Batak, Bugis, Jawa (kuno), Kalimantan, Lampung, Madura, Makasar, Melayu, Minangkabau, Nias, Rejang, Sangir, Sasak, Sunda (kuno), dan Sulawesi (di luar Bugis dan Makasar). Seluruh naskah yang ada di sana berjumlah lebih dari 1.200. Semuanya tersimpan rapi pada 20-an perpustakaan dan museum di beberapa kota di Inggris. Koleksi terbanyak berada di *British Library* dan *School of Oriental and African Studies*. Di kedua tempat itulah para arkeolog, sejarawan, dan filolog dari seluruh dunia, termasuk dari Indonesia, sering melakukan riset kepustakaan. Menurut Annabel Teh Gallop, staf British Library, di tempatnya bekerja tersimpan berbagai macam hikayat, syair, primbon, surat, sampai bukti transaksi dagang dari masa abad ke-15. Bahan-bahan itu kerap dimanfaatkan peneliti Barat dan Indonesia. Justru karena tersimpan rapi dan terawat baik, peranannya jauh lebih besar daripada Perpustakaan Nasional RI yang juga banyak mengoleksi naskah kuno (Fathurrahman, 2015)

Kolektor asing yang sangat getol membeli naskah menurut pengakuan penjual naskah adalah dari Malaysia dan Brunei. Hal ini disebabkan Perpustakaan Negara Malaysia mencanangkan program akuisisi guna mengembangkan koleksi naskah Melayu karena bahasa dan peradaban Melayu adalah bagian dari identitas yang sedang dibangun. Sementara negara lain di Eropa, seperti Inggris dan Belanda, sudah terikat kesepakatan

dengan UNESCO bahwa mereka tidak diperkenankan mengakuisisi benda cagar budaya dari negara lain untuk koleksi jika tidak ada keterangan resmi dari mana naskah itu berasal.

Beberapa toko barang antik mendapatkan barang dari koleksi pribadi, peninggalan keluarga, tetapi yang sering ada dari orang datang menawarkan padanya, ada pula yang hasil pencarian sendiri dan anak buahnya. Semula untuk mencari naskah terpaksa harus turun sendiri masuk dari rumah ke rumah. Pekerjaan ini untung-untungan karena hanya mengandalkan intuisi dan perkiraan saja. Tidak jarang usaha pencarian ini berakhir dengan kegagalan. Lama-lama mereka mulai memanfaatkan orang lain sebagai informan. Informan inilah yang akhirnya keluar masuk kampung-kampung mencari masyarakat yang diperkirakan memiliki naskah. Para informan ini sukar untuk ditemui orang lain. Ia biasanya sudah terikat dalam “jaringan” tertentu. Mereka hanya mau berkomunikasi dengan pemberi tugas saja. Motif utama mereka adalah mencari keuntungan.

Para pembeli naskah yang awalnya didominasi para penjual barang antik untuk dijual lagi itu kepada kolektor maupun peneliti yang kebanyakan orang kaya dari luar negeri. Namun akhir-akhir ini minat terhadap naskah lama tidak hanya para peneliti murni atau penghobi, tetapi para petualang yang menyamar sebagai turis. Para pemburu naskah ini ada yang datang sebagai wisatawan, lalu keluar masuk kampung atau membelinya lewat pedagang barang antik. Para kolektor asing ini berani membeli dengan harga yang tinggi, situasi ini akhirnya membuat rusak harga pasaran naskah di masyarakat. Apalagi kolektor asing juga “memelihara” orang sebagai informan, bahkan menggajinya secara rutin bulanan dengan target setiap bulan harus bisa mendapatkan naskah.

Ketidaktahuan masyarakat pewaris naskah ini dimanfaatkan oleh para kolektor ini. Naskah kuno mudah mereka dapatkan, karena pewaris naskah seperti ahli waris syekh, ulama atau para penghulu adat yang berpengaruh di zamannya jarang yang tahu apa isi, manfaat atau kegunaan naskah tersebut. Kadang-kadang naskah-naskah kuno hanya dianggap barang terbuang. Kalaupun dipelihara lebih karena benda pusaka atau dianggap punya kekuatan magis (Pramono, 2008).

Bagaimana proses jual beli naskah? Semula ada kolektor yang mencari manuskrip dari penjual buku bekas secara langsung. Merasa ada banyak peminat terhadap buku kuno, penjual berusaha mencari langsung ke masyarakat lewat *door to door*. Mereka mencari informasi siapa kira-kira yang mempunyai/ menyimpan naskah. Setelah bertemu, mereka membujuk masyarakat untuk mau menjualnya. Karena masyarakat tidak tahu, maka

mereka mau menjualnya dengan harga murah. Mereka menganggap hanya sekedar barang bekas. Penjual buku karena kesibukannya akhirnya mempercayakan pencarian naskah kepada pengepul naskah. Pengepullah yang secara langsung mencari naskah dan membeli dari masyarakat. Tentu saja harga yang memainkan adalah pengepul.

Kolektor naskah ini ternyata banyak, mereka tidak hanya dari kalangan domestik tetapi justru yang banyak dari kolektor asing seperti Malaysia, Inggris, Australia, Spanyol, Italia, Jerman. Mereka mencari langsung kepada masyarakat dengan berpura-pura sebagai wisatawan. Mereka berani membayar harga mahal kepada masyarakat. Akhirnya lama-kelamaan masyarakat tahu nilai harga manuskrip kuno itu. Dari sinilah harga mulai rusak. Apalagi pada akhirnya kolektor asing ini mulai “memelihara” orang khusus sebagai informan atau “makelar naskah” untuk mencari naskah. Mereka bahkan diberi gaji bulanan dengan target mendapatkan naskah untuk dijual kepada kolektor. Makelar naskah inilah yang akhirnya memainkan harga. Di kalangan para “makelar” ini terbentuk “jaringan naskah kuno”.

Akhirnya penjual buku langka ini pun tidak lagi turun langsung ke masyarakat. Mereka juga mempercayakan kepada “makelar” juga. Sayangnya makelar ini sangat tertutup. Mereka tidak mau bertemu dengan peneliti. Mereka juga tidak mau mengungkapkan bagaimana jaringan dan teknik untuk “mengendus” adanya naskah di masyarakat dan bagaimana bernegosiasi dengan pemilik naskah. Motivasinya para informan ini hanya ekonomi, dan sama sekali tidak mempunyai pemikiran akan pentingnya naskah. Dalam pikirannya hanyalah uang dan keuntungan.

Jaringan ini akhirnya membentuk semacam “sindikatan naskah”. Ditengarai “sindikatan” ini sepertinya melibatkan orang dalam perpustakaan maupun museum. Hal ini dibuktikan dengan beberapa koleksi yang didapat dari “makelar” terkadang masih ada nomor katalog, cap stempel. Bahkan beberapa penjual buku kuno pun heran bisa mendapatkan “bendel” majalah dan koran lama. Kecurigaan ini menguat karena rasanya jarang masyarakat mengoleksi koran bekas sampai beberapa lembar secara urut. Selain itu didapat juga manuskrip yang merupakan koleksi dari keraton. Kenyataan ini tentu saja sangat memprihatinkan. Ternyata praktik jual beli ini tidak hanya di antara kolektor dan masyarakat awam, tetapi justru ditengarai praktik ini melanda juga pada orang yang seharusnya menjaga naskah. Contohnya kasus raibnya beberapa naskah kuno Jawa-

Tiongkok koleksi Museum Reksopustoko Mangkunegaran Solo, Jawa Tengah (*Kompas*, 18 Januari 2016) yang melibatkan orang dalam.

Di lapangan juga ditemui naskah kuno dalam bentuk buku namun beberapa bagian yang sudah disobek. Selain itu juga ditemukan juga naskah-naskah dari dalam bentuk sobekan. Naskah ini biasanya berisi resep-resep atau ramuan atau mantra-mantra yang bisa dijual lembaran. Hal ini mengindikasikan adanya sindikat naskah dari orang dalam. Indikasi adanya beberapa orang yang memanfaatkan posisinya di masyarakat untuk bisa mendapatkan naskah yang disimpan oleh masyarakat itu diakui oleh para penjual naskah. Karena ketidaktahuannya beberapa kalangan masyarakat kadang-kadang secara ikhlas menyerahkan naskahnya kepada tokoh masyarakat, misalnya tokoh masyarakat, kyai, dukun, dsb.

Kolektor naskah tidak hanya berasal dari para peneliti atau akademisi, kolektor, perpustakaan dan museum. Tetapi ada juga dari kalangan dukun atau tabib. Mereka berusaha mencari naskah kuno untuk menambah “wibawa” dan menaikkan “harga jual”. Artinya naskah kuno dianggap sebagai “buah” yang bisa mereka pamerkan kepada pasiennya.

Dampak Aktivitas Jual Beli Naskah

Terhadap aktivitas jual beli naskah ini sebetulnya banyak pihak, khususnya kalangan peneliti dan pustakawan dan tetua adat tentu prihatin dan marah. Menurut mereka, naskah kuno itu sangat besar artinya, selain menjadi rujukan nilai-nilai sosial adat budaya dan bukti sejarah masa lalu, naskah kuno itu sekaligus membantah bahwa orang bangsa nusantara yang selama ini dianggap cuma punya tradisi lisan, terbukti sudah memiliki tradisi menulis sejak berabad-abad silam. Oleh karena itu, naskah-naskah harus diselamatkan, jangan sampai dibawa ke luar dari tempat aslinya. Kalaupun akan dilestarikan, harapannya tetap di wilayah Indonesia.

Kegiatan transaksi-transaksi naskah kuno yang terjadi antarindividu masih berlangsung hingga kini. Jika terus menerus transaksi jual beli naskah itu dibiarkan maka naskah itu akan terus berkurang bahkan lenyap dan kita harus terima bahwa kita belum termasuk dalam kategori negara maju. Karena salah satu indikator negara maju adalah kita harus peduli terhadap arsip perjalanan bangsanya. Hilangnya naskah kuno/ manuskrip akan merugikan bangsa sendiri karena naskah tersebut banyak memuat ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal masa silam. Henri Chambert-Loir dari *Ecole Francaise*

d'Extreme-Orient (EFEO; Lembaga Penelitian Perancis untuk Timur Jauh) mencatat, ada teks naskah Nusantara yang sangat langka saat ini telah dikoleksi oleh Library of Congress, AS. Sementara satu turunan naskah *Bustanus Salatin* dari Riau saat ini tersimpan di Afrika Selatan. Selain itu, beberapa naskah unik dari sebuah taman bacaan di Batavia pada awal abad ke-20 berada di Saint Petersburg, Rusia.

Siapakah yang perlu disalahkan dalam praktik ini? Pemerintah Indonesia sebetulnya sudah menyadari kondisi ini. Pemerintah RI telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan pada Bab II pasal 2 menyatakan

- (1) Masyarakat wajib mendaftarkan naskah kuno yang dimiliki ke Perpustakaan Nasional.
- (2) Pendaftaran naskah kuno dilakukan dalam rangka inventarisasi untuk kepentingan penyimpanan, perawatan, pelestarian, dan pemanfaatan.

Disamping itu sebenarnya sudah ada Undang-undang No 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya yang melarang segala transaksi artefak bersejarah, termasuk naskah kuno. jual beli hanya boleh dilakukan masyarakat atau individu pemilik naskah kuno itu kepada kalangan dalam negeri. Jadi, jika menjual ke pihak luar bisa dituntut secara hukum. Juga UU no 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Selain itu pemerintah Indonesia juga sudah menetapkan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pendaftaran dan Pemberian Penghargaan Naskah Kuno, akan tetapi, kesadaran masyarakat yang tidak memahami pentingnya manuskrip bersejarah membuat UU dan peraturan itu tidak berjalan dengan baik. Di samping itu peraturan-peraturan itu belum tersosialisasi dengan baik.

Tentu masyarakat tak bisa disalahkan. Sebagian besar mereka berpikir praktis. Mereka dikejar kebutuhan ekonomi. Sementara negara sering tidak hadir. Masyarakat membutuhkan uang, sementara ada orang berani menjual dengan harga tinggi. Inilah hukum ekonomi. Adalah kewajiban negara untuk menyelamatkan khazanah budaya yang adiluhung ini. Masyarakat perlu diberikan sosialisasi pentingnya naskah dan perawatannya. Idealnya naskah tersebut diakuisisi, namun jika terkendala dana, maka pemerintah perlu memberikan perhatian dalam bentuk penyelamatan isi naskah misalnya lewat digitalisasi dan pemberian biaya perawatan naskah supaya naskah tetap lestari.

Masalahnya negara sering absen dalam hal hilangnya naskah. Padahal, tak semua bangsa mewarisi puluhan ribu manuskrip seperti Indonesia ini. Selain mencerminkan jati diri bangsa berperadaban tinggi, keragaman aksara dan bahasa dalam naskah kuno sesungguhnya juga meneguhkan kebinekaan masyarakat Nusantara sejak ratusan tahun lalu. Tidak kurang dari 20 kelompok bahasa yang diwarisi oleh sastra nusantara: Aceh, Arab, Bali, Batak, Belanda, Bugis-Makassar-Mandar, Jawa & Jawa Kuna, Madura, Melayu, Minangkabau, Sanskerta, Sasak, Sunda & Sunda Kuna, Ternate, Wolio, Bahasa-bahasa Indonesia Timur, Bahasa-bahasa Kalimantan, serta Bahasa-bahasa Sumatra Selatan (Chambert-loir dan Fathurahman, 1999).

Memang di satu sisi, praktik jual beli naskah ini ada sisi positifnya karena naskah-naskah itu akan berada di tempat-tempat seperti perpustakaan yang menjamin keselamatan dan keawetan dari kerusakan dan kehilangan. Seperti pengakuan Dr. Dick van der Meij bahwa naskah-naskah yang tersimpan di Leiden justru akan aman. Orang Belanda pun tidak akan mengusik naskah ini. Apalagi kata Dick, peminat naskah Jawa di Leiden saat ini kecil karena langkanya ahli sastra Jawa. Bahkan dia tidak berani bertaruh jika naskah ini dikembalikan ke Indonesia naskah itu akan aman. Namun di pihak lain, praktik ini tentu sangat merugikan kita karena kita kehilangan sumber data yang asli. Sementara naskah kuno itu tidak ada duplikatnya.

Simpulan

Dari pembicaraan di atas dapat disimpulkan bahwa Indonesia sangat kaya akan naskah. Naskah kuno Indonesia sebagian sudah tersimpan rapi di perpustakaan, namun masih banyak yang berserakan di masyarakat yang cara penyimpanannya belum standar. Kondisi ini menarik minat dari para kolektor baik domestik maupun asing untuk mendapatkannya lewat transaksi jual beli naskah. Pemerintah sebenarnya sudah memperhatikan kondisi ini. Paling tidak sudah ada Undang-undang no 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, UU no 5 tahun 1992 tentang benda cagar budaya, Undang-undang No 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan serta Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pendaftaran dan Pemberian Penghargaan Naskah Kuno. Namun rupanya aturan itu belum tesosialisasi dengan baik di masyarakat. Banyak masyarakat yang belum tahu aturan itu. Sekalipun mungkin sudah ada

yang tahu namun dorongan kebutuhan ekonomi menyebabkan masih marak terjadi aktivitas jual beli naskah di masyarakat.

Tentu saja kita tidak bisa menyalahkan masyarakat tersebut. Kondisi ini memerlukan kerjasama dari beberapa pihak, terutama kepada pemerhati naskah baik itu peneliti, akademisi, LSM, universitas, organisasi profesi seperti Manassa untuk bersama-sama mendesak kepada pemerintah untuk lebih memberikan perhatian kepada masalah ini dengan menambah anggaran penyelamatan naskah kuno sebagai cagar budaya. Mendesak kepada Perpustakaan Nasional yang telah diamanahi untuk mengadakan preservasi dan konservasi naskah untuk lebih gencar mengakuisisi naskah lama yang berada di tangan masyarakat dengan memberdayakan Perpustakaan-perpustakaan Daerah di seluruh Indonesia. Mendesak kepada Perpustakaan Nasional untuk membantu pemilik-pemilik naskah dengan alat penyimpanan serta mengadakan pendampingan kepada mereka. Terakhir perlunya menggalakkan alih media berupa digitalisasi terhadap naskah-naskah milik masyarakat luas dan menyimpannya di tempat yang aman dan mudah diakses oleh masyarakat luas.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Nur Fauzan. 2014. "Trend Penelitian Filologi di Undip: Sarana untuk Mengaca Diri" www.e-prints.undip.ac.id
- Aswandikari .2008 "Mozaik Sinkretisme Dan Mistik Dalam Teks Zaman Peralihan Hindu Ke Islam Sasak. Laporan Penelitian. Universitas Mataram.
- Baroroh-Baried, Siti. 1987. *Pengantar Filologi*. Yogyakarta: UGM Press
- Chambert-loir dan Fathurahman. 1999, *Khazanah Naskah Panduan Koleksi Naskah-Naskah Indonesia Sedunia*. Jakarta: Yayasan Obor
- Fathurrahman, Oman, 2016. "Raibnya sang Naskah" *Kompas*, 5 Februari 2016.
- , 2015. *Filologi di Indonesia: Teori dan Metode*. Jakarta: Prenadamedia Group bekerjasama dengan UIN Jakarta.
- Kompas* "Ahli Filologi Semakin Langka". Senin, 15 September 2014.
- Muensterberger, Werner. 1994. *Collecting: An Unruly Passion: Psychological Perspectives*. Princeton University Press.
- Pramono.2008 "Fenomena Jual Beli Naskah di Sumatra Barat" *Makalah* disampaikan dalam seminar internasional Indonesia-Malaysia Update 2008, atas kerjasama antara Universitas Gadjah Mada (UGM) Indonesia, dengan Universiti Malaya (UM) Malaysia, yang diselenggarakan pada tanggal 27-29 Mei 2008 di UGM Yogyakarta

Undang-Undang No. 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan.

Undang-Undang No 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

Undang-Undang No 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.

Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014.